



QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah harus berjalan secara aman, nyaman dan tertib serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- c. bahwa semakin meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji Aceh yang akan menunaikan Ibadah Haji, perlu adanya pengaturan penambahan kuota khusus;
- d. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pihak swasta memerlukan peran aktif Pemerintah Aceh sehingga masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36, Pasal 45 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

g. bahwa. 

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin seorang Bupati/Walikota
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan agama bidang Haji dan Umrah.
4. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin lembaga Wali Nanggroe.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag Aceh adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam bidang agama di Aceh.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam bidang agama di Kabupaten/Kota.
13. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta pada tempat, waktu, dan syarat tertentu.
14. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji untuk melaksanakan rukun umrah.

15. Jamaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
16. Jamaah Haji Aceh adalah penduduk Aceh yang beragama Islam yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menunaikan Ibadah Haji.
17. Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh adalah Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh Non-Reguler.
18. Jamaah Haji Aceh Kuota Tambahan Khusus adalah penduduk Aceh berwarga negara Indonesia yang beragama Islam yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai pengisi Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh Non-Reguler.
19. Badan Haji Aceh yang selanjutnya disingkat dengan BHA adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Aceh yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
20. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji.
21. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Umrah.
22. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.
23. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Aceh yang selanjutnya disingkat PPIHA adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada jamaah haji di Aceh dan unsur pendukung lainnya.
24. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PPIHK adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada Jamaah Haji di Kabupaten/Kota dan unsur pendukung lainnya.
25. Petugas Haji Aceh yang selanjutnya disingkat PHA adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan berupa bimbingan Ibadah Haji, pelayanan umum dan pelayanan Kesehatan.
26. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat izin dari Menteri.
27. Daerah Asal adalah tempat domisili atau keberangkatan Jamaah Haji Aceh dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
28. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
29. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.
30. Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi Jamaah Haji Aceh atau Jamaah Haji Aceh Kuota Tambahan Khusus meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pembinaan, keamanan, dan infrastruktur.

31. Wakaf Baitul Asyi adalah harta wakaf peninggalan masyarakat Aceh yang berada di Kerajaan Arab Saudi.
32. Dana Baitul Asyi adalah dana yang dihasilkan dari pengelolaan harta wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi.
33. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Aceh yang selanjutnya disingkat PPIUA adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
34. Biaya Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji Aceh yang selanjutnya disingkat BPPIHA adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji Aceh kuota Tambahan khusus.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPR Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:

- a. ke-Islam-an;
- b. ke-Aceh-an;
- c. amanah;
- d. keadilan;
- e. kemaslahatan;
- f. kemanfaatan;
- g. keselamatan;
- h. kenyamanan;
- i. profesionalitas;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:

- a. memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap persiapan di Daerah Asal, Embarkasi, tempat pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi, Debarkasi sampai kembali ke Daerah Asal, agar Jamaah Haji memperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan;

b. membantu.

- b. membantu mengurangi beban biaya bagi Jamaah Haji Reguler; dan
- c. menertibkan standarisasi biaya dan pelaksanaan Umrah agar adanya kepastian keberangkatan, kepulangan dan terhindar dari manipulasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggungjawab;
- b. penyelenggara dan pengelola;
- c. Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh;
- d. Penyelenggaraan Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh;
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- f. Pelayaran;
- g. Baitul Asyi;
- h. Pengelolaan cagar budaya haji;
- i. perlindungan;
- j. koordinasi dan kerjasama;
- k. pembiayaan; dan
- l. pertanggungjawaban.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji sebagai urusan wajib lainnya sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh berwenang mengawasi dan mengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Umrah di Aceh.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengawasi dan mengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Umrah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tanggung jawab
Paragraf I

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji

Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji bertanggungjawab:
 - a. menetapkan PPIHA;
 - b. menetapkan PHA untuk disampaikan kepada Menteri;
 - c. membagi dan menetapkan kuota haji Aceh ke dalam kuota haji Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Menteri; dan
 - d. memberikan santunan kecelakaan, kesehatan dan kematian, bagi Jamaah Haji sejak pelepasan jamaah dari Daerah Asal menuju ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
- (2) Pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan atas pertimbangan:
 - a. proporsi jumlah penduduk muslim Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. proporsi jumlah daftar tunggu Jamaah Haji di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan kuota Haji Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembagian dan penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Aceh dan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji bertanggungjawab:

- a. menyediakan transportasi bagi Jamaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;
- b. menyediakan akomodasi bagi Jamaah Haji sebelum keberangkatan ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;
- c. menyediakan konsumsi bagi Jamaah Haji sebelum keberangkatan ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal;
- d. melaksanakan bimbingan manasik Haji; dan
- e. menyediakan *bungong jaroe* sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Umrah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Umrah bertanggungjawab melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, pembinaan, Pelayanan, dan perlindungan yang dilakukan oleh PPIUA kepada Jamaah Umrah.
- (2) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

Penyelenggara dan Pengelola Ibadah Haji

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara dan pengelola Ibadah Haji Reguler terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggara Haji Khusus dilaksanakan oleh badan hukum setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Aceh

Pasal 11

Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji membentuk PPIHA.

Pasal 12

- (1) PPIHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unsur Wali Nanggroe Aceh;
 - b. unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 - c. unsur Dinas Syariat Islam Aceh;
 - d. unsur Dinas Kesehatan Aceh;
 - e. unsur Dinas Perhubungan Aceh;
 - f. unsur Kanwil Kemenag Aceh;
 - g. unsur Sekretariat Daerah Aceh;
 - h. unsur Baitul Asyi;

- i. unsur akademisi;
 - j. unsur komunitas persaudaraan haji; dan
 - k. unsur masyarakat.
- (2) Personalia PPIHA sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Petugas Haji Aceh

Pasal 13

- (1) PHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. petugas bidang pelayanan umum;
 - b. pembimbing Ibadah Haji; dan
 - c. petugas bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Gubernur menentukan alokasi kuota PHA untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas proporsionalitas.
- (3) Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kriteria:
- a. jumlah Jamaah Haji;
 - b. karakter budaya Kabupaten/Kota; dan
 - c. jenis tugas PHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembebanan biaya alokasi PHA untuk Pemerintah Aceh bersumber dari APBA.
- (5) Pembebanan biaya alokasi PHA untuk Kabupaten/Kota bersumber dari APBK.
- (6) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menganggarkan biaya alokasi PHA, maka kuota PHA-nya menjadi kuota PHA Pemerintah Aceh.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Aceh menerima permohonan calon PHA kouta Pemerintah Aceh dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) mengusulkan calon PHA ke Pemerintah Aceh.
- (3) Calon PHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diseleksi bersama oleh Pemerintah Aceh dan Kanwil Kemenag Aceh.
- (4) Calon PHA hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) PHA Bidang Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Aceh;
 - b. beragama Islam;
 - c. mampu membaca Al-Quran;
 - d. laki-laki;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - g. berkemampuan manajerial;
 - h. memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan Ibadah Haji dan peraturan penghajian;
 - i. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji atau Umrah;
 - j. diutamakan berpendidikan paling rendah Sarjana (strata 1) atau sederajat; dan
 - k. diutamakan mampu berbahasa Arab, Inggris dan bahasa daerah yang ada di Aceh.
- (2) PHA Bidang Pembimbing Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Aceh;
 - b. beragama Islam;
 - c. mampu membaca Al-Quran;
 - d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - f. berkemampuan manajerial;
 - g. sudah pernah menunaikan ibadah haji;
 - h. memahami ilmu Fiqih Haji dan manasik Haji; dan
 - i. diutamakan mampu berbahasa Arab, Inggris dan bahasa daerah yang ada di Aceh;
- (3) PHA bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Aceh;
 - b. beragama Islam;
 - c. mampu membaca Al-Qur'an;

- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah
 - f. berprofesi dokter dan/atau perawat;
 - g. memiliki kemampuan dan komitmen terhadap pelayanan kesehatan jamaah haji; dan
 - h. diutamakan mampu berbahasa Arab, Inggris dan bahasa daerah yang ada di Aceh.
- (4) Persyaratan PHA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga harus mempertimbangkan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Pelatihan dan pembekalan PHA dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Aceh.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pembekalan PHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh menyediakan biaya uang saku, transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi peserta PHA selama pelatihan dan pembekalan.

Bagian Kedua

Penyelenggara dan Pengelola Ibadah Umrah

Pasal 17

- (1) Penyelenggara dan Pengelola Ibadah Umrah di Aceh dilaksanakan oleh PPIUA.
- (2) PPIUA dalam memberangkatkan Jamaah Umrah yang berasal dari Aceh berkewajiban:
 - a. memberangkatkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah atau Bandara lainnya;
 - b. memberikan manasik umrah kepada Jamaah Umrah paling kurang 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan;
 - c. menyampaikan kepastian tanggal berangkat, visa, penerbangan dan hotel di Arab Saudi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pendaftaran;
 - d. memberangkatkan jamaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran; dan
 - e. mengutip biaya perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal PPIUA gagal memberangkatkan Jamaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIUA wajib mengembalikan biaya perjalanan ibadah umrah yang telah disetor kepada calon Jamaah.
- (4) Pemerintah Aceh dapat mengusulkan pencabutan perizinan berusaha kepada Pemerintah Pusat bagi PPIUA yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Pemerintah..

- (5) Pemerintah Aceh dapat mengintruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencabut Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi PPIUA yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV

KUOTA TAMBAHAN KHUSUS JAMAAH HAJI ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh dan Gubernur dapat mengajukan permohonan Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh Non Reguler yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji melalui Pemerintah Indonesia.
- (3) Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Jamaah Haji Aceh dan tidak dapat dialihkan menjadi kuota nasional.
- (4) Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi penetapan jumlah Kuota Haji Reguler Aceh yang bersumber dari kuota haji nasional tahunan.
- (5) Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi atau mengurangi porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembiayaan penyelenggaraan haji reguler Aceh.
- (6) Jamaah yang melaksanakan ibadah Haji melalui kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti Jamaah Haji Kuota Reguler Aceh lainnya.
- (7) Jamaah Haji Aceh Kuota Tambahan Khusus memiliki hak yang sama seperti Jamaah Haji Aceh Reguler dalam hal pengembalian biaya *living cost* dan penerimaan porsi pembagian harta waqaf Baitul Asyi.

Bagian Kedua

Pembiayaan Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh bersumber dari BPPIHA, APBA, APBK dan/atau lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh meliputi:
 - a. penerbangan

- a. penerbangan;
 - b. pelayanan akomodasi;
 - c. pelayanan konsumsi;
 - d. pelayanan transportasi;
 - e. pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
 - f. perlindungan;
 - g. pelayanan di Embarkasi atau Debarkasi;
 - h. pelayanan keimigrasian;
 - i. pertanggung jawaban asuransi syariah dan perlindungan lainnya;
 - j. dokumen perjalanan;
 - k. biaya hidup;
 - l. pembinaan Jamaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi;
 - m. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan
 - n. pengelolaan BHA.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor melalui Bank Syariah milik Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB V

PENYELENGGARAAN KUOTA TAMBAHAN KHUSUS HAJI ACEH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membentuk BHA;
 - b. menetapkan besaran BPPIHA tahunan untuk Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh;
 - c. membentuk PPIHA; dan
 - d. menetapkan personil PHA tambahan untuk Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh.

Bagian Kedua

Badan Haji Aceh

Pasal 21

- (1) BHA dapat dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan kebutuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) BHA berwenang menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh.

- (3) BHA dalam melaksanakan tanggung jawabnya berkoordinasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Kanwil Kemenag Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya.
- (4) Penyelenggaraan dan pengelolaan oleh BHA mencakup:
 - a. pendaftaran;
 - b. penentuan persyaratan;
 - c. pelunasan BPPIHA;
 - d. pengembalian BPPIHA;
 - e. pengisian kuota;
 - f. pelayanan dokumen perjalanan;
 - g. penyediaan akomodasi;
 - h. penyediaan konsumsi;
 - i. pelayanan transportasi;
 - j. pelayanan kesehatan;
 - k. pengaturan PPIHA;
 - l. penetapan personil PHA kuota khusus;
 - m. pembinaan;
 - n. pengawasan;
 - o. evaluasi; dan
 - p. pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan BHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan Jamaah Haji meliputi penyuluhan dan bimbingan.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan bagi Jamaah Haji dilaksanakan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan manasik, perjalanan, pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi, dan sampai kembali ke Asrama Haji Aceh.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standar pembinaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Jamaah Haji yang masuk dalam kategori berhak melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji dan BPPIHA dalam alokasi kuota reguler dan kuota khusus Haji Aceh tahun berjalan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan panduan pembinaan Jamaah Haji Aceh.

- (6) Panduan pembinaan Jamaah Haji disusun oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam.

Pasal 23

- (1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Jamaah Haji Aceh juga mendapatkan pembinaan pasca Haji.
- (2) Pembinaan pasca Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam bekerja sama dengan komunitas Persaudaraan Haji.
- (3) pembinaan pasca Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan ibadah;
 - b. pembinaan muamalah; dan
 - c. pembinaan akhlak.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab Pembinaan

Pasal 24

Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan bagi Jamaah Haji pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

Pasal 25

- (1) Bimbingan manasik haji dan umrah selain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diselenggarakan oleh KBIHU.
- (2) KBIHU sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum yayasan atau perkumpulan;
 - b. memiliki izin dari Kementrian Agama;
 - c. mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang masih aktif; dan
 - d. memiliki tenaga pembimbing yang mempunyai kompetensi di bidang perjalanan haji, kesehatan, dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh izin KBIHU, evaluasi, standar bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU sesuai dengan Peraturan Menteri.
- (4) Bimbingan Manasik Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum keberangkatan.

(5) Pemberian

- (5) Pemberian materi bimbingan manasik haji dan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk teori dan praktik dengan berpedoman pada panduan Manasik haji dan umrah yang dikeluarkan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah oleh Pemerintah Aceh dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRA dan Inspektorat Aceh.
- (3) Pengawasan dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRK dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan masyarakat.

BAB VII

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Transportasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jamaah Haji Kabupaten/Kota selama keberangkatan dan kepulangan Ibadah Haji.
- (2) Pelayanan transportasi kepada Jamaah Haji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi darat, laut dan udara dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah asal.
- (3) Komponen Pembiayaan Pelayanan transportasi darat, laut dan udara Jamaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa mobil/bus;
 - b. tiket pesawat dan kapal pergi pulang;
 - c. asuransi;

d. pengamanan.

- d. pengamanan dan pramuantar;
 - e. Pelayanan bagasi; dan
 - f. makan, minum dan snack pergi pulang.
- (4) Transportasi Jamaah Haji darat bersifat khusus (*carter*) dan bukan transportasi umum (*reguler*).
 - (5) Pelayanan transportasi Jamaah Haji dari Daerah Asal menuju Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dilaksanakan oleh PPIHK.
 - (6) Penyedia transportasi adalah perusahaan transportasi berbadan hukum.
 - (7) Standar biaya Pelayanan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - (8) Biaya Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Jamaah Haji reguler yang berangkat haji pada tahun berjalan.

Pasal 29

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pelayanan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan pada APBK.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Aceh dapat menyediakan angkutan transportasi darat bagi Jamaah Haji Aceh di Arab Saudi.
- (2) Penyediaan angkutan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Arab Saudi.

Pasal 31

Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Akomodasi dan Konsumsi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan akomodasi bagi Jamaah Haji reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jamaah Haji di luar biaya haji yang telah ditetapkan.
- (2) Akomodasi bagi Jamaah Haji reguler harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jamaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan konsumsi bagi Jamaah Haji reguler tanpa memungut biaya tambahan.
- (2) Konsumsi diberikan kepada Jamaah Haji selama di Daerah Asal menuju Embarkasi dan dari Debarkasi menuju Daerah Asal.
- (3) Pelayanan konsumsi dilakukan oleh PPIHK.
- (4) Penyediaan konsumsi kepada Jamaah Haji dilakukan dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, cita rasa Aceh dan Nusantara.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh dapat menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi Jamaah Haji Aceh di Arab Saudi.
- (2) Penyediaan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Arab Saudi.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab memberikan Pelayanan kesehatan kepada calon Jamaah Haji pada masa persiapan dan kepada Jamaah Haji pada masa pemulangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Pelayanan kesehatan pada masa persiapan mulai dari pemberangkatan dari Daerah Asal menuju Debarkasi Banda Aceh.
- (3) Pelayanan kesehatan pada masa pemulangan mulai dari Debarkasi Banda Aceh ke Daerah Asal.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tindakan:
 - a. pencegahan;
 - b. pertolongan pertama;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengobatan.

Pasal 36

Pelayanan Kesehatan mulai dari Embarkasi, perjalanan menuju Arab Saudi, di Arab Saudi, perjalanan kembali ke Debarkasi dan selama berada di Debarkasi, dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Haji Aceh (TKHA) bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) pada kloter yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Infrastruktur

Pasal 37

- (1) Infrastruktur pelayanan haji berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Ibadah Haji yang meliputi:
 - a. asrama haji dan fasilitasnya;
 - b. teknologi informasi pelayanan penyelenggaraan haji; dan
 - c. pusat layanan haji terpadu.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

BAITUL ASYI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Aceh berwenang menetapkan daftar penerima dana Baitul Asyi yang diamanahkan penyalurannya oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Nazir yang ditunjuk.
- (2) Dana Baitul Asyi diberikan dalam bentuk sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya kepada masyarakat Aceh yang menunaikan Ibadah Haji sesuai ketentuan dalam ikrar wakaf Baitul Asyi.

Bagian Kedua

Dana Baitul Asyi

Pasal 39

Dana Baitul Asyi diberikan kepada:

- a. Jamaah Haji asal Aceh; dan
- b. Orang Aceh yang menetap di Mekkah Arab Saudi.

Bagian Ketiga
Kriteria Penerima

Pasal 40

- (1) Penerima dana Baitul Asyi dari Jamaah Haji asal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jamaah Haji Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - b. mahasiswa Aceh yang menjadi tenaga musiman (temus) di musim haji atau menunaikan Ibadah Haji yang dibuktikan dengan paspor yang beralamat di Aceh;
- (2) Orang Aceh yang menetap di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mengikuti aturan Nazir Waqaf Baitul Asyi.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran Dana Waqaf Baitul Asyi

Pasal 41

- (1) Penerima dana waqaf Baitul Asyi diusulkan oleh Gubernur Aceh kepada Nazir Waqaf (pengelola) Baitul Asyi di Arab Saudi.
- (2) Disalurkan secara tunai atau non tunai oleh Nazir Waqaf dibantu oleh petugas penghubung Pemerintah Aceh dan PHA yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Kerjasama Pengelolaan

Pasal 42

- (1) Wali Nanggroe Aceh dan Gubernur melakukan kerjasama dengan Nazir Baitul Asyi dalam rangka pengelolaan harta wakaf.
- (2) Untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh berkewajiban menelusuri semua dokumen aset yang berkaitan dengan Baitul Asyi.

BAB IX

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA HAJI

Pasal 43

Cagar budaya haji Aceh meliputi:

- b. asrama haji yang terletak di pulau rubiah kota Sabang; dan
- c. sumur haji yang terletak di gampong Kuta Timu Kota Sabang.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Sabang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya Haji meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya Haji meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

BAB X

PERLINDUNGAN

Pasal 45

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jamaah Haji dan PHA sebelum dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.
- (2) Perlindungan kepada Jamaah Haji dan PHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. keamanan;
 - c. jiwa;
 - d. kecelakaan; dan
 - e. kesehatan.
- (3) Perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk santunan kematian sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam memberikan perlindungan kepada Jamaah Haji dan PHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 46

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal terkait di Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji.

- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Kanwil Kemenag Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kantor Otoritas Bandara dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan untuk pembinaan Jamaah Haji dapat dibebankan pada APBA, APBK dan/atau Kanwil Kemenag Aceh.
- (2) Pembiayaan untuk akomodasi dan konsumsi Jamaah Haji dibebankan pada APBK.
- (3) Pembiayaan dan atribut/kelengkapan untuk PHA dibebankan pada APBA dan/atau APBK serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pembiayaan untuk Pelatihan dan pembekalan PHA dibebankan pada APBA.
- (5) Pembiayaan infrastruktur Pelayanan haji berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan untuk Pelayanan transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dibebankan pada APBK.
- (7) Pembiayaan untuk santunan kematian bagi Jamaah Haji dibebankan pada APBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) Pelayanan dan pembiayaan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji di Aceh diberikan dan dikelola oleh BHA.
- (2) BHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelayanan dan pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh


pada tanggal 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H


SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (4-51/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup.

Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan Ibadah Haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban Ibadah Haji. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Pada dasarnya Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah Jemaah Haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan Jemaah Haji dengan prinsip nirlaba.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan Jemaah, serta meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Jemaah Haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air.

Untuk...



Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan Jemaah, serta meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Jemaah Haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan Jemaah Haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan Jemaah Haji selama menunaikan Ibadah Haji.

Karena Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan bimbingan Ibadah Haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji.

Di samping menunaikan Ibadah Haji, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan Ibadah Umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah Umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban Ibadah Haji. Karena minat masyarakat Aceh untuk menunaikan Ibadah Umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar masyarakat Aceh dapat menunaikan Ibadah Umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap Jemaah Umrah.

Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara nasional ketentuan yang mengatur mengenai Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Setelah reformasi, terjadi pergeseran kekuasaan di Indonesia, terutama sekali dari kekuasaan yang sentralistik kepada desentralisasi. Secara umum pergeseran tersebut mengakibatkan daerah memiliki kewenangan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam Pasal 16 ayat (2) UUPA, dengan tegas diatur Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Ibadah Haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada ketentuan ayat (4) Pasal 16 UUPA tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan pelaksanaan keistimewaan Aceh tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tindak lanjut tersebut, hanya 1 (satu) pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagai amanah UUPA yang belum diatur dalam Qanun Aceh, yakni mengenai Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Ibadah Haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 45 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, maka pengaturan tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas ke-Aceh-an" adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib lainnya yang menjadi keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan Jemaah Haji yang diberikan kepada penyelenggara.

Huruf d...



Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" bahwa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemaslahatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi kepentingan Jemaah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada Jemaah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi keselamatan Jemaah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi Jemaah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*bungong jaroe*” adalah pemberian berupa cinderamata yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan daerah setempat pada saat prosesi adat pelepasan keberangkatan Jamaah Haji.

Bungong jaroe merupakan kegiatan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh sehingga perlu peran Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Memiliki KTP Aceh paling kurang 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Memiliki KTP Aceh paling kurang 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Memiliki KTP Aceh paling kurang 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Orang Aceh” adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh (sesuai dengan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebelum” adalah pada saat Jemaah haji dilepaskan dari daerah asal sampai ke Embarkasi oleh pejabat setempat.

Yang dimaksud dengan “setelah” adalah adalah pada saat Jemaah haji tiba di Debarkasi sampai ke daerah asal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 125